

# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2025 TRIWULAN II**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
JALAN PISANG GAJIH NO. 1 LUMAJANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 Triwulan II dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan kinerja ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024–2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Triwulan II ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama Triwulan II pada rentang Bulan April sampai dengan Bulan Juni sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 4 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
NIP. 19730702 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL .....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1.1 GAMBARAN UMUM..... 1

        1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 1

        1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 3

        1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah ..... 9

        1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....10

    1.2 ISU STRATEGIS.....17

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....19

    2.1 TARGET TUJUAN .....19

    2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....22

    3.1 PENGUKURAN KINERJA.....22

        3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis Opd Sampai Dengan  
                Triwulan II Tahun 2025.....22

        3.1.2 Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Sasaran OPD.....24

        3.1.3 Penyajian Data Kinerja .....26

    3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....31

        3.2.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja.....31

        3.2.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja.....33

        3.2.3 Upaya/Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja .....35

        3.2.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....38

        3.2.5 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan .....39

        3.2.6 Realisasi Anggaran.....40

BAB IV PENUTUP .....42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak .....10

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 30 Juni 2025 .....11

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak .....19

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 .....20

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Tahun 2025 .....20

Tabel 3. 1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja .....23

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Triwulan II.....23

Tabel 3. 3 Capaian Program yang Menunjang Sasaran OPD .....25

Tabel 3. 4 Data Kinerja Triwulan II.....26

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan pada Indikator Kinerja.....31

Tabel 3. 6 Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja .....33

Tabel 3. 7 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja .....36

Tabel 3. 8 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II .....39

Tabel 3. 9 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II .....40

Tabel 3. 10 Capaian Anggaran Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak .....41

**DAFTAR GAMBAR**

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 Triwulan II secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan anggaran pada rentang waktu Bulan April sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 yang dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### **1.1 GAMBARAN UMUM**

#### **1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

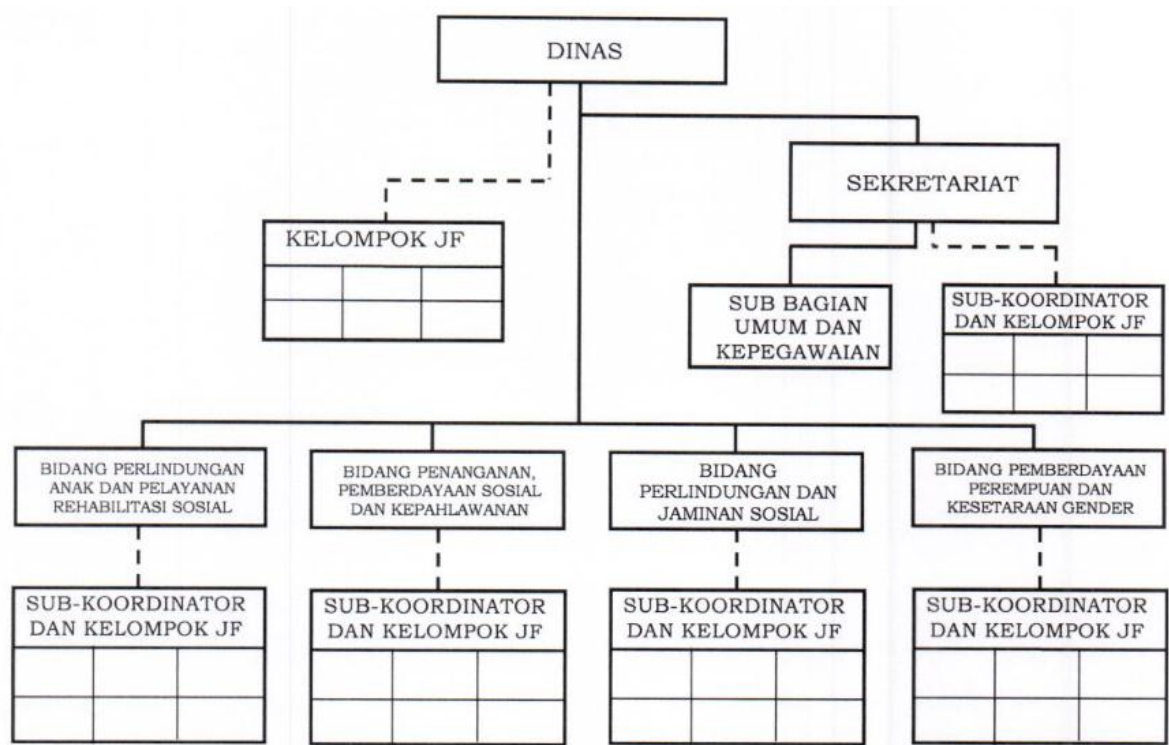
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana berikut :



**Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- 2) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kephlawananan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial, dan kephlawananan serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kephlawananan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 5) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kephlawananan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 6) pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- 3) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 5) pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- 6) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- 8) penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- 9) pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- 10) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- 11) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
- 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja bidang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) penyusunan rencana kerja Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;

- 5) pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 6) pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 7) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat.
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi

dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 3) penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 5) penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 6) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 7) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 8) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 9) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 10) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,

fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 4) penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 5) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- 6) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 7) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 8) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 9) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 5) pelaksanaan upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 6) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 7) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 50 orang (kondisi per 30 Juni 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No     | Jabatan Dalam Organisasi | Jenis Kelamin |    | Status Kepegawaian |      |     |     | Ijazah |     |     |    |    |    |    | Eselon |   |   | Ket. |
|--------|--------------------------|---------------|----|--------------------|------|-----|-----|--------|-----|-----|----|----|----|----|--------|---|---|------|
|        |                          | L             | P  | PNS                | CPNS | P3K | TKB | SD     | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | 2      | 3 | 4 |      |
| 1.     | Kepala Dinas             | 1             | 0  | 1                  | 0    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 1      | 0 | 0 |      |
| 2.     | Sekretaris               | 0             | 0  | 0                  | 0    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 |      |
| 3.     | Kepala Bidang            | 2             | 1  | 3                  | 0    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 1  | 2  | 0  | 0      | 3 | 0 |      |
| 4.     | Kepala Sub Bagian        | 1             | 0  | 1                  | 0    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0      | 0 | 1 |      |
| 5.     | Kepala Seksi/Sub Bidang  | 0             | 0  | 0                  | 0    | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 |      |
| 6.     | Pejabat Fungsional       | 2             | 10 | 8                  | 0    | 3   | 0   | 0      | 0   | 2   | 0  | 8  | 2  | 0  | 0      | 0 | 0 |      |
| 7.     | Pejabat Pelaksana        | 1             | 2  | 3                  | 1    | 0   | 0   | 0      | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 |      |
| 8.     | Tenaga Kontrak           | 17            | 13 | 0                  | 0    | 0   | 30  | 0      | 0   | 9   | 4  | 17 | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 |      |
| Jumlah |                          | 24            | 26 | 16                 | 1    | 3   | 30  | 0      | 0   | 13  | 5  | 28 | 4  | 0  | 1      | 3 | 1 |      |

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 30 Juni 2025 sebanyak 50 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat fungsional sebanyak 12 orang, pejabat pelaksana sebanyak 3 orang. Berdasarkan status kepegawaian PNS sebanyak 16 orang, CPNS sebanyak 1 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan tenaga kontrak sebanyak 30 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 48% : 52% dengan pegawai laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 26 orang.

**1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel 1.2. di bawah ini :

**Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 30 Juni 2025**

| No. | Nama Barang                      | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|----------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 1   | Genset                           | Unit   | 1      | Baik                       |
| 2   | Electric generating set          | Unit   | 1      | Baik                       |
| 3   | Mesin Pompa Air                  | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 4   | Pompa air                        | Unit   | 1      | Baik                       |
| 5   | Pipa Besi                        | Unit   | 3      | Baik                       |
| 6   | MoBil Toyota Avanza 1,3 G MT     | Unit   | 1      | Baik                       |
| 7   | MoBil Pick Up                    | Unit   | 1      | Baik                       |
| 8   | Sepeda Motor                     | Unit   | 8      | Rusak Ringan               |
| 9   | Sepeda Motor                     | Unit   | 5      | Baik                       |
| 10  | Perahu Motor dan perlengkapannya | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 11  | MoBil Isuzu Phanter LV           | Unit   | 1      | Baik                       |
| 12  | MoBil Toyota Kijang Inova        | Unit   | 1      | Baik                       |
| 13  | GeroBak Dorong                   | Unit   | 1      | Baik                       |
| 14  | MoBil ST. Wagon                  | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 15  | Tempat Tidur Susun Kayu          | Buah   | 4      | Baik                       |
| 16  | Rak Besi                         | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 17  | Televisi                         | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 18  | Televisi                         | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 19  | Karpet                           | Buah   | 3      | Baik                       |
| 20  | Tempat Tidur Lengkap             | Buah   | 8      | Rusak Ringan               |
| 21  | Lemari Kayu                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 22  | Meja Kursi Tamu                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 23  | Meja Makan                       | Buah   | 2      | Baik                       |
| 24  | Sofa / Kursi pojok               | Buah   | 1      | Baik                       |
| 25  | Mesin Cuci                       | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 26  | Lemari Es                        | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 27  | Megaphone                        | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 28  | Mesin Jahit                      | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 29  | Meja Kerja Es. III               | Buah   | 1      | Baik                       |
| 30  | Meja Kerja Es. IV                | Buah   | 2      | Baik                       |
| 31  | Meja Staf/ Non Struktural        | Buah   | 18     | Baik                       |
| 32  | Kursi Kerja Es. III              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 33  | Kursi Kerja Es. IV               | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 34  | VelBed Alumunium                 | Buah   | 10     | Baik                       |
| 35  | Alat Dapur Umum                  | Buah   | 1      | Baik                       |
| 36  | Rak Buku Kayu                    | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 37  | Meja Kursi Tamu                  | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 38  | Meja Rapat Panjang               | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 39  | Rak Arsip Kayu                   | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 40  | Almari Kaca                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 41  | Meja Kerja Staf                  | Buah   | 4      | Baik                       |
| 42  | Meja Esselon IV                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 43  | Kursi Kerja Esselon IV           | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 44  | AC                               | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 45  | Mesin Potong Rumput              | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 46  | Mesin Potong Rumput              | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 47  | Rak Buku Almari                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 48  | Filling KaBinet                  | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 49  | Papan Instansi                   | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 50  | Papan Pengumuman                 | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 51  | Meja Kursi Tamu                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 52  | Lemari Es                        | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 53  | Wireless                         | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 54  | Papan Data                       | Buah   | 3      | Rusak Ringan               |

| No. | Nama Barang                      | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|----------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 55  | Alat PemBersih                   | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 56  | Vacum cleaner                    | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 57  | Mesin Potong Rumpu               | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 58  | Mesin Cuci                       | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 59  | Kompor Gas                       | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 60  | Tripod Sound                     | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 61  | Pesawat Faximaile                | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 62  | Filling KaBinet                  | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 63  | Meja komputer                    | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 64  | Camera Digital                   | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 65  | AC SPLIT 1 PK                    | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 66  | AC SPLIT 1/2 PK                  | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 67  | Kompor Gas 2 Tungku + taBung Gas | Unit   | 1      | Baik                       |
| 68  | Filling KaBinet                  | Buah   | 1      | Baik                       |
| 69  | Camera Digital                   | Buah   | 1      | Baik                       |
| 70  | Facial Bed                       | Buah   | 5      | Rusak Ringan               |
| 71  | Kursi putar                      | Buah   | 3      | Rusak Ringan               |
| 72  | Meja komputer                    | Buah   | 3      | Baik                       |
| 73  | Proyektor                        | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 74  | Proyektor                        | Unit   | 1      | Baik                       |
| 75  | Lemari Besi                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 76  | Kursi Putar                      | Buah   | 2      | Baik                       |
| 77  | AC Split                         | Unit   | 7      | Baik                       |
| 78  | Mesin Potong Rumput              | Unit   | 1      | Baik                       |
| 79  | Rak Buku Almari                  | Buah   | 2      | Baik                       |
| 80  | Proyektor                        | Unit   | 1      | Baik                       |
| 81  | Filling CaBinet                  | Buah   | 3      | Baik                       |
| 82  | Filling CaBinet                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 83  | Kursi Putar                      | Buah   | 4      | Baik                       |
| 84  | Handycam                         | Unit   | 2      | Baik                       |
| 85  | Meja Kerja                       | Buah   | 4      | Baik                       |
| 86  | Meja Kayu                        | Buah   | 1      | Baik                       |
| 87  | Meja Eselon II                   | Buah   | 1      | Baik                       |
| 88  | Meja Eselon III                  | Buah   | 4      | Baik                       |
| 89  | Meja Eselon IV                   | Buah   | 12     | Baik                       |
| 90  | Kursi Eselon II                  | Buah   | 1      | Baik                       |
| 91  | Kursi Eselon III                 | Buah   | 4      | Baik                       |
| 92  | Kursi Eselon IV                  | Buah   | 12     | Baik                       |
| 93  | Rak Kayu Minimalis               | Buah   | 6      | Baik                       |
| 94  | Meja Kursi Tamu                  | Buah   | 1      | Baik                       |
| 95  | Meja Kantor                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 96  | Tempat Tidur                     | Buah   | 6      | Baik                       |
| 97  | Mesin Cuci                       | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 98  | Brankas Besi                     | Unit   | 1      | Baik                       |
| 99  | Lemari Arsip Kayu                | Buah   | 2      | Baik                       |
| 100 | Rak Besi                         | Buah   | 2      | Baik                       |
| 101 | Lemari Buku                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 102 | Almari Arsip                     | Buah   | 2      | Baik                       |
| 103 | Meja Komputer                    | Buah   | 1      | Baik                       |
| 104 | Meja Tulis                       | Buah   | 2      | Baik                       |
| 105 | Kursi Putar                      | Buah   | 5      | Baik                       |
| 106 | Tempat Tidur Besi                | Buah   | 15     | Baik                       |
| 107 | Almari OBat                      | Buah   | 1      | Baik                       |
| 108 | Almari Pakaian                   | Buah   | 15     | Baik                       |
| 109 | Air Conditioner                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 110 | Gordyn Kantor                    | Buah   | 1      | Baik                       |

| No. | Nama Barang                                | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|--------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 111 | Water Heater                               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 112 | TV LED                                     | Unit   | 1      | Baik                       |
| 113 | Kamera Saku                                | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 114 | Dispenser                                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 115 | Meja Komputer                              | Unit   | 21     | Baik                       |
| 116 | UPS Komputer                               | Unit   | 24     | Baik                       |
| 117 | Tempat Tidur Pijat                         | Buah   | 5      | Baik                       |
| 118 | Lemari Es                                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 119 | KIPAS ANGIN                                | Unit   | 7      | Baik                       |
| 120 | EXHAUST                                    | Unit   | 2      | Baik                       |
| 121 | Lemari arsip Besar                         | Buah   | 1      | Baik                       |
| 122 | Lemari arsip sedang                        | Buah   | 3      | Baik                       |
| 123 | Mesin Potong Rumput                        | Unit   | 1      | Baik                       |
| 124 | Kompore gas, taBung gas 5 kg dan regulator | Unit   | 2      | Baik                       |
| 125 | Camera Digital                             | Unit   | 1      | Baik                       |
| 126 | Meja Tulis                                 | Buah   | 21     | Baik                       |
| 127 | Mesin Penghancur Kertas                    | Unit   | 2      | Baik                       |
| 128 | LEMARI ARSIP                               | Buah   | 4      | Baik                       |
| 129 | Meja Rapat                                 | Buah   | 4      | Baik                       |
| 130 | Meja Komputer                              | Buah   | 3      | Baik                       |
| 131 | Kursi Rapat                                | Buah   | 50     | Baik                       |
| 132 | Bangku Tunggu                              | Buah   | 4      | Baik                       |
| 133 | AC                                         | Unit   | 6      | Baik                       |
| 134 | Gorden + ring                              | Buah   | 11     | Baik                       |
| 135 | Meja Komputer                              | Buah   | 2      | Baik                       |
| 136 | Sound System                               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 137 | Lemari Besi                                | Buah   | 2      | Baik                       |
| 138 | Rak Besi                                   | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 139 | Rak Buku                                   | Buah   | 4      | Rusak Berat                |
| 140 | Filling KaBinet                            | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 141 | Brankas                                    | Unit   | 2      | Rusak Berat                |
| 142 | Lemari Kaca                                | Buah   | 2      | Rusak Berat                |
| 143 | Lemari Kaca                                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 144 | Almari Kaca                                | Buah   | 1      | Baik                       |
| 145 | Lemari / Arsip                             | Buah   | 3      | Baik                       |
| 146 | Papan Visual                               | Buah   | 1      | Baik                       |
| 147 | Papan data                                 | Buah   | 2      | Baik                       |
| 148 | Papan Visual / Papan Nama                  | Buah   | 1      | Baik                       |
| 149 | Papan Nama Instansi                        | Buah   | 1      | Baik                       |
| 150 | Neon Box                                   | Unit   | 2      | Rusak Berat                |
| 151 | CCTV                                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 152 | Almari Arsip                               | Buah   | 4      | Baik                       |
| 153 | Meja                                       | Buah   | 3      | Baik                       |
| 154 | Meja Kursi Tamu                            | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 155 | Meja Rapat                                 | Buah   | 20     | Baik                       |
| 156 | Kursi Rapat                                | Buah   | 1      | Baik                       |
| 157 | Kursi Tamu / Zice                          | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 158 | Korden / Gordyn                            | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 159 | Almari Dorong                              | Buah   | 1      | Baik                       |
| 160 | Tempat Sampah Tutup Roda                   | Buah   | 2      | Baik                       |
| 161 | AC 2 PK                                    | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 162 | AC 2 PK                                    | Unit   | 2      | Baik                       |
| 163 | AC 1,5 PK                                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 164 | AC 1 PK                                    | Unit   | 3      | Rusak Berat                |
| 165 | AC 1 PK                                    | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 166 | Kipas Angin                                | Unit   | 3      | Baik                       |

| No. | Nama Barang                  | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 167 | Exhause Fan                  | Unit   | 4      | Baik                       |
| 168 | DVD Player                   | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 169 | Kamera                       | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 170 | Meja Kerja PejaBat Eselon II | Buah   | 1      | Baik                       |
| 171 | Kursi Kerja Eselon II        | Buah   | 1      | Baik                       |
| 172 | Kursi Kerja Es - III         | Buah   | 1      | Rusak Berat                |
| 173 | LCD Proyektor                | Unit   | 1      | Baik                       |
| 174 | Steples Besar                | Unit   | 1      | Baik                       |
| 175 | Camera Digital               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 176 | Camera Digital               | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 177 | LCD Proyektor                | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 178 | Sound System                 | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 179 | Kursi Tunggu                 | Buah   | 3      | Baik                       |
| 180 | Tangga Telecopic             | Buah   | 1      | Baik                       |
| 181 | Megaphone                    | Unit   | 1      | Baik                       |
| 182 | Camera Digital               | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 183 | Layar Proyektor              | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 184 | Penghancur kertas            | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 185 | Layar Proyektor              | Buah   | 1      | Baik                       |
| 186 | Handy Talkie                 | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 187 | Handy Talkie                 | Unit   | 9      | Baik                       |
| 188 | Handy Cam                    | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 189 | Kamera Film / Sonny          | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 190 | Faximile                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 191 | Faximile                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 192 | Handy Talky                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 193 | Handy Talky                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 194 | Handy Talky                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 195 | Antena Outdoor               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 196 | Radio RIG                    | Unit   | 1      | Baik                       |
| 197 | Alat Bantu Pijat             | Unit   | 5      | Baik                       |
| 198 | Kursi Roda                   | Unit   | 5      | Baik                       |
| 199 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 200 | Note Book                    | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 201 | Laptop & Not Book            | Unit   | 2      | Rusak Berat                |
| 202 | Laptop & Not Book            | Unit   | 2      | Baik                       |
| 203 | Laptop                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 204 | Speaker Aktif Komputer       | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 205 | Printer                      | Unit   | 10     | Rusak Berat                |
| 206 | Printer                      | Unit   | 13     | Baik                       |
| 207 | Printer                      | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 208 | Router                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 209 | Hub                          | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 210 | Modem                        | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 211 | Kabel UTP + konektor         | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 212 | Galaxy TaB                   | Unit   | 2      | Baik                       |
| 213 | Hard Disk Eksternal          | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 214 | Personel Komputer            | Unit   | 2      | Rusak Ringan               |
| 215 | Personel Komputer            | Unit   | 42     | Baik                       |
| 216 | scaner                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 217 | Hardisk External             | Unit   | 2      | Baik                       |
| 218 | Printer Tinta                | Unit   | 1      | Baik                       |
| 219 | Printer Laser Jet            | Unit   | 1      | Baik                       |
| 220 | Server                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 221 | Router                       | Unit   | 5      | Baik                       |
| 222 | Hub                          | Unit   | 1      | Baik                       |

| No. | Nama Barang                  | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 223 | Lain-Lain Peralatan Jaringan | Unit   | 1      | Baik                       |
| 224 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 225 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 226 | Laptop                       | Unit   | 1      | Baik                       |
| 227 | Komputer Dekstop ( PC )      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 228 | Komputer Dekstop ( PC )      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 229 | Komputer Dekstop ( PC )      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 230 | Komputer Dekstop ( PC )      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 231 | Personal Komputer            | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 232 | Personal Komputer            | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 233 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 234 | Laptop                       | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 235 | Laptop                       | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 236 | Printer Laser Jet            | Unit   | 1      | Baik                       |
| 237 | Printer Laser Jet            | Unit   | 1      | Baik                       |
| 238 | Printer 3 in 1               | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 239 | Printer                      | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 240 | Printer                      | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 241 | Printer                      | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 242 | Printer                      | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 243 | Printer 5 in 1               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 244 | Printer 5 in 1               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 245 | Printer 5 in 1               | Unit   | 1      | Baik                       |
| 246 | Printer Dot Matrik           | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 247 | LCD                          | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 248 | Monitor 24"                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 249 | Monitor 24"                  | Unit   | 1      | Baik                       |
| 250 | Printer                      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 251 | Printer                      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 252 | Printer                      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 253 | Jam Dinding                  | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 254 | kursi lipat                  | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 255 | Aluminium Rakitan            | Unit   | 1      | Baik                       |
| 256 | Brother                      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 257 | Brother                      | Unit   | 1      | Baik                       |
| 258 | Fillling KaBinet             | Unit   | 1      | Baik                       |
| 259 | Peti Uang                    | Buah   | 1      | Baik                       |
| 260 | Lemari Etalase               | Buah   | 1      | Baik                       |
| 261 | Almari TV                    | Buah   | 1      | Baik                       |
| 262 | Piring Makanan               | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 263 | Gelas                        | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 264 | Cangkir                      | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 265 | Piring Kue                   | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 266 | Papan Kegiatan               | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 267 | Alat Pemotong Kertas         | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 268 | Meja Kayu                    | Buah   | 13     | Baik                       |
| 269 | Kursi Besi                   | Buah   | 1      | Baik                       |
| 270 | Kursi Kayu                   | Buah   | 1      | Baik                       |
| 271 | Meja Panjang                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 272 | Tempat Tidur Pasien          | Buah   | 1      | Baik                       |
| 273 | Kursi Makan                  | Buah   | 6      | Baik                       |
| 274 | Kursi Putar                  | Buah   | 5      | Rusak Ringan               |
| 275 | Kursi kayu                   | Buah   | 14     | Rusak Ringan               |
| 276 | Meja Panjang                 | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 277 | Lemari Kayu                  | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 278 | Kursi Makan                  | Buah   | 4      | Rusak Ringan               |

| No. | Nama Barang               | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|---------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 279 | Kursi Lipat               | Buah   | 281    | Baik                       |
| 280 | Kursi Kerja Staf          | Buah   | 4      | Baik                       |
| 281 | Meja Komputer             | Buah   | 2      | Baik                       |
| 282 | Tenda Keluarga/Gulung     | Buah   | 20     | Rusak Ringan               |
| 283 | Tenda regu                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 284 | Tenda Biru                | Buah   | 5      | Rusak Ringan               |
| 285 | Tenda Pleton              | Buah   | 5      | Rusak Ringan               |
| 286 | Lemari Rias               | Buah   | 4      | Rusak Ringan               |
| 287 | Matras                    | Buah   | 50     | Rusak Ringan               |
| 288 | Kipas Angin               | Unit   | 5      | Rusak Ringan               |
| 289 | Rak Piring                | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 290 | TaBung Gas                | Buah   | 1      | Baik                       |
| 291 | LamBang Burung Garuda     | Unit   | 2      | Baik                       |
| 292 | GamBar Presiden dan Wakil | Buah   | 6      | Baik                       |
| 293 | DVD Eksternal             | Unit   | 5      | Rusak Ringan               |
| 294 | Meja Tamu                 | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 295 | Bufet kayu                | Buah   | 2      | Rusak Ringan               |
| 296 | Meja Setrika              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 297 | Gelas Kaki                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 298 | Cangkir Keramik           | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 299 | Piring Kue                | Buah   | 1      | Baik                       |
| 300 | Tudung Saji               | Buah   | 6      | Baik                       |
| 301 | Baki Saji                 | Buah   | 2      | Baik                       |
| 302 | Dispenser                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 303 | Rak Taman                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 304 | Rak Taman                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 305 | Rak Taman                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 306 | Rak Taman                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 307 | Rak Taman                 | Buah   | 1      | Baik                       |
| 308 | Karpet Griya Lansia       | Buah   | 1      | Baik                       |
| 309 | Karpet Griya Lansia       | Buah   | 1      | Baik                       |
| 310 | Karpet Griya Lansia       | Buah   | 1      | Baik                       |
| 311 | Karpet Griya Lansia       | Buah   | 1      | Baik                       |
| 312 | Lemari Besi               | Buah   | 1      | Baik                       |
| 313 | Rak Besi                  | Buah   | 3      | Baik                       |
| 314 | Rak Buku                  | Buah   | 3      | Baik                       |
| 315 | Filling KaBinet           | Buah   | 1      | Baik                       |
| 316 | Filling KaBinet           | Buah   | 1      | Baik                       |
| 317 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 318 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 319 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 320 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 321 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 322 | Papan Visual              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 323 | Papan Visual              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 324 | Papan Visual              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 325 | Papan Visual              | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 326 | Papan Data                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 327 | Papan Data                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 328 | Papan Data                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 329 | Papan Data                | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 330 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 331 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 332 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 333 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 334 | Papan Kegiatan            | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |

| No. | Nama Barang                  | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|-----|------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 335 | Papan Kegiatan (White Board) | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 336 | Meja TV                      | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 337 | Meja Panjang                 | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 338 | Meja Panjang                 | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 339 | Meja Panjang                 | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 340 | Taplak Meja                  | Buah   | 1      | Rusak Ringan               |
| 341 | Jam Dinding                  | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 342 | Kipas Angin                  | Unit   | 1      | Rusak Ringan               |
| 343 | Meja Kerja Es - IV           | Buah   | 6      | Baik                       |
| 344 | Meja Kerja Staf              | Buah   | 9      | Baik                       |
| 345 | Kursi Plastik                | Buah   | 20     | Rusak Ringan               |
| 346 | Pesawat Telepon              | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 347 | Mesin Cetak Stensil          | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 348 | Pasrahan Es Batu             | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 349 | Wireles                      | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 350 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 351 | Komputer                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 352 | Printer Dot Matrik           | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 353 | Kursi Lipat                  | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 354 | LCD Proyektor                | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 355 | Pesawat Telephon             | Unit   | 1      | Rusak Berat                |
| 356 | Wireless                     | Unit   | 1      | Rusak Berat                |

1.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

- 1) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  - b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c. Belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
  - d. Kurangnya pembangunan basis data pilah dan tersedianya database perempuan dan anak.
  - e. Stagnansi predikat Kabupaten Layak Anak yang diperoleh Kabupaten Lumajang.
  - f. Belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 2) Urusan Bidang Sosial
  - a. Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS dari tahun ke tahun.
  - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos.
  - c. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
  - d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) belum sesuai standar.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 TARGET TUJUAN**

Indikator tujuan Perangkat Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dimana menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No | Tujuan                                               | Indikator Kinerja Utama                                                                         | Satuan   | Formulasi                                                                                                                                 | Sumber Data                                                |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                 | Angka    | Data hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik                                                                                         | Badan Pusat Statistik (BPS)                                |
| 2. | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman      | Indeks Rasa Aman                                                                                | Predikat | Hasil Kajian Indeks Rasa Aman                                                                                                             | Hasil Kajian Indeks Rasa Aman                              |
| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Utama                                                                         | Satuan   | Formulasi                                                                                                                                 | Sumber Data                                                |
| 1. | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                | Angka    | Data hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik                                                                                         | Badan Pusat Statistik (BPS)                                |
| 2. | Meningkatnya kesejahteraan PPKS                      | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | Persen   | Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan Jumlah seluruh PPKS dikali 100% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025.

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

| No  | Tujuan                                               | Indikator Kinerja Utama                                                                         | Target 2025 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                 | 89,30       |
| 2.  | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman      | Indeks Rasa Aman                                                                                | Aman        |
| No. | Sasaran Strategis                                    |                                                                                                 |             |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                | 59,87       |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS                      | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44%      |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Triwulan II. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersaji pada tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                | 59,87  |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS     | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44% |

| No | Program                                                     | Anggaran             | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Rp. 121.305.750,00   | DAU        |
| 2. | Program Perlindungan Perempuan                              | Rp. 89.480.500,00    | DAU        |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                       | Rp. 42.480.500,00    | DAU        |
| 4. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak             | Rp. 9.916.500,00     | DAU        |
| 5. | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                            | Rp. 112.891.750,00   | DAU        |
| 6. | Program Perlindungan Khusus Anak                            | Rp. 44.460.000,00    | DAU        |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.279.298.935,88 | DAU        |

| No  | Program                                                        | Anggaran                    | Keterangan                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 8.  | Program Penanganan Bencana                                     | Rp. 611.119.030,00          | DAU dan DANA INSENTIF FISKAL         |
| 9.  | Program Pemberdayaan Sosial                                    | Rp 513.856.066,50           | DAU                                  |
| 10. | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Rp 125.000.000,00           | DAU                                  |
| 11. | Program Rehabilitasi Sosial                                    | Rp 6.158.899.610,00         | DAU dan DANA INSENTIF FISKAL         |
| 12. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Rp 10.736.776.625,00        | DAU, DANA INSENTIF FISKAL dan DBHCHT |
| 13. | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | Rp 118.752.100,00           | DAU                                  |
|     | <b>JUMLAH</b>                                                  | Rp <b>22.964.237.367,38</b> |                                      |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 PENGUKURAN KINERJA**

**3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Strategis Opd Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

| No | Interval Nilai Capaian Kinerja | Kriteria Capaian Kinerja |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | > 90%                          | Sangat Tinggi            |
| 2. | > 75% - 90%                    | Tinggi                   |
| 3. | > 65% - 75%                    | Sedang                   |
| 4. | > 50% - 65%                    | Rendah                   |
| 5. | ≤ 50%                          | Sangat Rendah            |

Adapun hasil pengukuran tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Triwulan II

| No. | Tujuan/ Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                                                               | Target | Realisasi Triwulan II | Capaian (%) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
|     | <b>Tujuan</b>                                        |                                                                                                 |        |                       |             |
| 1.  | Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                 | 89,30  | 89,43                 | 100,15      |
| 2.  | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman      | Indeks Rasa Aman                                                                                | Aman   | Aman (77,04)          | 100         |
|     | <b>Sasaran</b>                                       |                                                                                                 |        |                       |             |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                | 59,87  | 65,16                 | 108,84      |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS                      | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44% | 83,18%                | 97,35%      |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

❖ Tujuan :

1. Indikator kinerja tujuan 1 terealisasi sebesar 89,43 dengan capaian kinerja 100,15%. Hal ini menggunakan penghitungan dengan menggunakan data tahun 2024, dikarenakan tidak tersedianya data BPS tahun 2025 triwulan II dan data bersifat tahunan. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam penghitungan realisasi per triwulan dikarenakan BPS tidak menyediakan data per triwulan. Selain hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak bisa melakukan penghitungan IPG secara mandiri dikarenakan sumber data IPG sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama menyebutkan bahwa data IPG diperoleh dari data BPS

2. Indikator kinerja tujuan 2 terealisasi dengan predikat “Aman” sehingga capaian kinerja 100%. Adapun predikat “Aman” pada tahun 2024 ini dengan angka 77,04 data tersebut bersifat tahunan.

❖ **Sasaran**

Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq 100\%$  sebanyak 1 indikator. Indikator tersebut adalah Indikator tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Penghitungan realisasi IDG menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data BPS Tahun 2025 belum rilis dan data bersifat tahunan. Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dihitung secara mandiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang menggunakan formula yang disusun saat penyusunan dokumen Renstra PD 2024-2026. Pada rentang Bulan April sampai dengan Juni ini dengan capaian 97,37%.

**3.1.2 Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Sasaran OPD**

Tercapainya keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program. Tabel 3.9 Program yang Menunjang Sasaran menjelaskan gambaran program-program mana yang mendukung 2 sasaran yang diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari 13 program, masing masing program dapat diketahui bahwa menunjang salah 1 dari ke 2 indikator sasaran. Pada sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdapat 6 program yang mendukung sasaran tersebut. Adapun rincian capaian dari 6 program tersebut adalah terdapat 1 program dengan capaian 0% yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga; terdapat 3 program dengan capaian  $\leq 50\%$  yaitu : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengelolaan sistem data gender dan anak; terdapat 2 program dengan capaian  $> 90\%$  yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak. Pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan PPKS dengan indikator Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya terdapat 7 program yang mendukung sasaran tersebut. Adapun rincian capaian dari 7 program tersebut adalah terdapat 2 program dengan capaian  $\leq 50\%$  yaitu Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; terdapat 5 program dengan capaian  $> 90\%$  yaitu Penanganan Bencana, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Tabel 3. 3 Capaian Program yang Menunjang Sasaran OPD

| No  | Sasaran/Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target 2025      | Realisasi Triwulan II | Capaian Triwulan II |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|     | <b>Sasaran</b>                                         |                                                                                                                                                    |                  |                       |                     |
| I.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                    | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                                                                   | 59,87            | 65,16                 | 108,84              |
|     | <b>Program</b>                                         |                                                                                                                                                    |                  |                       |                     |
| 1.  | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan      | Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD                                                                                         | 24%              | 3,17 %                | 13,21 %             |
| 2.  | Perlindungan Perempuan                                 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                 | 5,15 per 100.000 | 1.25 Per 100.000      | 24,27 %             |
| 3.  | Peningkatan Kualitas Keluarga                          | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                                         | 0,008%           | 0                     | 0                   |
| 4.  | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak                                                                                 | 46,94%           | 14,29 %               | 30,44 %             |
| 5.  | Pemenuhan Hak Anak (PHA)                               | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya                                                                                                              | 77,80%           | 86.76%                | 111,52%             |
| 6.  | Perlindungan Khusus Anak                               | Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak                                                                                              | 63,41%           | 91,80%                | 144,77%             |
|     | <b>Sasaran</b>                                         |                                                                                                                                                    |                  |                       |                     |
| II. | Meningkatnya kesejahteraan PPKS                        | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya                                                    | 85,44%           | 83,18%                | 97,35%              |
|     | <b>Program</b>                                         |                                                                                                                                                    |                  |                       |                     |
| 1.  | Penanganan Bencana                                     | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | 100%             | 100 %                 | 100%                |
| 2.  | Pemberdayaan Sosial                                    | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                     | 63,60%           | 58,86%                | 92,55%              |
| 3.  | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya                                                          | 100%             | 22%                   | 22%                 |
| 4.  | Rehabilitasi Sosial                                    | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar                                                                                         | 93,41%           | 93,71%                | 100,32%             |
| 5.  | Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Persentase fakir miskin dan anak terlantar                                                                                                         | 78%              | 83,03%                | 106,45%             |

| No | Sasaran/Program                                     | Indikator Kinerja                                                 | Target 2025 | Realisasi Triwulan II | Capaian Triwulan II |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|    |                                                     | yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial                     |             |                       |                     |
| 6. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart       | 68,57%      | 68,57%                | 100%                |
| 7. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100%        | 32,82%                | 32,82%              |

### 3.1.3 Penyajian Data Kinerja

Penghitungan realisasi kinerja berdasarkan formula yang disusun pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026. Dalam menghitung realisasi kinerja dibutuhkan data kinerja sesuai formula. Adapun data kinerja realisasi Triwulan II tertera pada tabel 3.4 Data Kinerja Triwulan II.

Tabel 3. 4 Data Kinerja Triwulan II

| No | Sasaran/Program                                   | Indikator Kinerja                                                                  | Formula                                                                                                                                                                                                                     | Data Kinerja Triwulan II                             |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>Sasaran</b>                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| I. | Meningkatnya pemberdayaan perempuan               | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                   | Data hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                           | 65,16                                                |
|    | <b>Program</b>                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 1. | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD                         | Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja APBD dikali 100%<br>- pada belanja rutin sekretariat tidak di ARG kan dan penyebut dikurangi belanja rutin sekretariat (netral gender) | = 8.875.844.580/ 280.272.821.771,05*100%<br>= 3,17 % |
| 2. | Perlindungan Perempuan                            | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000<br>catatan: pembilang adalah Jumlah perempuan yang                                                                  | =7/562.228*100.000<br>=1,25 per 100.000              |

| No | Sasaran/Program                         | Indikator Kinerja                                                  | Formula                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data Kinerja Triwulan II                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                    | mengalami kekerasan termasuk TPPO<br>penyebut adalah jumlah penduduk perempuan (usia 19-64 tahun)<br>bersumber dari Dispenduk capil<br>penyebut adalah jumlah penduduk perempuan (usia 19-64 tahun)<br>bersumber dari Dispenduk capil                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Peningkatan Kualitas Keluarga           | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas         | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah seluruh Keluarga dikali 100%<br>catatan:<br>Jumlah seluruh Keluarga didapat dari dispenduk capil                                                                                                                                | 0, karena akan dilaksanakan pada tribulan III                                                                                                                                                            |
| 4. | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak | Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dibagi seluruh perangkat daerah dikali 100%<br>catatan:<br>- Pemanfaatan data terpilih masuk dalam dokumen PPRG dan renja<br>- dihitung 1 PD yang memanfaatkan apabila terdapat data terpilih pada kedua dokumen yaitu PPRG dan renja | $=7/49 \times 100\%$<br>$= 14,29 \%$                                                                                                                                                                     |
| 5. | Pemenuhan Hak Anak (PHA)                | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya                              | Jumlah anak yang terpenuhi haknya dibagi jumlah seluruh anak dikali 100%<br>catatan:<br>- anak sudah terpenuhi haknya apabila sudah mendapatkan                                                                                                                                                      | $=((158.605+65.960)/258838) \times 100\%$<br>$= 86.76\%$<br>Catatan:<br>1. jumlah anak yang terpenuhi haknya<br>a. data dapodik = 158.605<br>b. data kemenag = 65.960<br>2. jumlah seluruh anak = 258838 |

| No  | Sasaran/Program                 | Indikator Kinerja                                                                               | Formula                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Kinerja Triwulan II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                 | hak-hak mulai cluster 1 sampai 4<br>- nilai capaian cluster pemenuhan hak anak berdasarkan evaluasi kementerian tahun sebelumnya<br>- jumlah anak terpenuhi haknya, sumber data berasal dari data rapor pendidikan (Dindik), kemenag dan LKSA<br>- jumlah seluruh anak didapat dari Dispenduk |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Perlindungan Khusus Anak        | Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak                                           | nilai capaian cluster perlindungan khusus anak dibagi nilai maksimal dikali 100%<br>catatan:<br>- nilai capaian cluster perlindungan khusus anak berdasarkan evaluasi kementerian tahun sebelumnya                                                                                            | Nilai cluster perlindungan anak tahun 2024 = 188,20<br>Nilai maksimal = 205                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>Sasaran</b>                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. | Meningkatnya kesejahteraan PPKS | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan Jumlah seluruh PPKS dikali 100%                                                                                                                                                     | $= \frac{(0+147.604+4.548+271.808+1.244+0+5.400)}{(517.653)} \times 100$ Catatan:<br>1. RST : 0<br>2. Penerima Bansos :<br>a. PKH : 147.604<br>b. PKH plus : 4.548<br>c. BPNT : 271.808<br>3. Dukungan Psiko : 1.244 (bencana alam dan sosial)<br>4. Penerima Pelatihan Keterampilan : 0<br>5. Penerima Rekom Pelay. Sosial : 5.400<br>6. DTKS : 517.653 |
|     | <b>Program</b>                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Penanganan Bencana              | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi                                        | Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi                                                                                                                                                                                                                                          | $= \frac{(311+38)}{(311+38)} \times 100$ Catatan :<br>1. Orang terlantar : 6                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No | Sasaran/Program                              | Indikator Kinerja                                                                         | Formula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data Kinerja Triwulan II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100%                                                                                                                                                                | 2. Cuaca ekstrim dan kebakaran : 108<br>3. Santunan Kematian : 197<br>4. Tagana : 38                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Pemberdayaan Sosial                          | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial            | Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah PSKS keseluruhan dikali 100%<br>catatan:<br>Kriteria PSKS yang berperan aktif dibuktikan dengan laporan kegiatan serta hasil monev dari dinsos:<br>- PSM<br>- TKSK<br>- LKS<br>- Karang taruna<br>- Karang wreda<br>- Pekerja Sosial<br>- Penyuluh Sosial<br>- LK3<br>- Perusahaan yang tergabung dalam forum CSR | $=((9/9*100)+(79/418*100)+(85/85*100)+(105/227*100)+(0/1*100)+(21/22*100)+(6/6*100)+(14/50*100)+(21/21*100)+(0/14*100))/10$<br><br>Catatan:<br>Pekerja Sosial = 9/9<br>PSM = 79/418<br>LKS = 85/85<br>KARTAR = 105/227<br>LK3 = 0/1<br>Karang Werdha = 21/22<br>Penyuluh Sosial (PNS) = 6/6<br>Penyuluh Sosial (Masyarakat) = 14/50<br>TKSK = 21/21<br>Dunia Usaha = 0/14 |
| 3. | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan dibagi 100%                                                                                                                                                                                                                                                            | $=(11/50)*100\%$<br>$= 22\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Rehabilitasi Sosial                          | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial                                      | Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $=(320+1933+70848+24+65)/(320+2502+75137+38+110)*100\%$<br>$= 93.71\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Sasaran/Program                                     | Indikator Kinerja                                                                        | Formula                                                                                                                                                                                              | Data Kinerja Triwulan II                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | dasar                                                                                    | dasar dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%<br>catatan:<br>- PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar adalah yang ditangani Dinsos P3A 8 unsur<br>- PPKS keseluruhan adalah 8 unsur PPKS | Catatan:<br>1. PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar<br>Disabilitas = 320<br>Anak terlantar = 1933<br>lansia terlantar = 70848<br>gepeng = 24<br>PPKS lainnya = 65<br><br>2. Jumlah PPKS keseluruhan disabilitas = 320<br>anak terlantar = 2502<br>lansia terlantar = 75137<br>gepeng = 38 |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial                     | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi dengan Jumlah seluruh fakir miskin dan anak terlantar dikali 100%                                        | $=(147.604+4.548+271.808+5.400+2502)/(517.653+2502)*100$<br><br>Catatan:<br>1. KPM PKH reguler 147.604<br>2. KPM PKH plus 4.548<br>3. KPM BPNT 271.808<br>4. Rekom Pelayanan Sosial 5.400<br>5. Anak terlantar 2.502<br>6. DTKS 517.653                                                              |
| 6. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart                              | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi dibagi seluruh kriteria standar pengelolaan dikali 100%<br>catatan: sesuai dengan Permensos Nomor 23 Tahun 2014                         | $=24/35*100$<br>$=68,57\%$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran                         | Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100                                                      | $=(37,03\%+27,14\%+100\%+25\%+22,22\%+0\%+25\%+26,19\%)/8$<br>$=32,82\%$                                                                                                                                                                                                                             |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran didukung dengan pelaksanaan 13 program dengan 13 indikator. Analisa keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kendala pada Indikator Kinerja

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan pada Indikator Kinerja

| Tujuan/Sasaran/Program                                    | Indikator                                                                                       | Capaian % | Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan      | Indeks Pembangunan Gender                                                                       | 100,15    | Dukungan dari Lembaga Masyarakat, Perangkat Daerah, Media, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi                                                                                                                                                        |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman           | Indeks Rasa Aman                                                                                | 100       | Adanya kompetensi tagana dalam mendukung penanggulangan bencana                                                                                                                                                                                    |
| Sasaran                                                   |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan                       | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 108,84    | Tercapainya Kesetaraan Gender di masyarakat                                                                                                                                                                                                        |
| Meningkatnya Kesejahteraan PPKS                           | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 97,35%    | 1. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial<br>2. Dukungan aplikasi berbasis TI dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat<br>3. Tingginya komitmen SDM Dinsos P3A dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat |
| Program                                                   |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada Belanja operasi dan belanja modal APBD                                      | 13,21%    | a. Meningkatnya Persentase ARG yang telah di analisis dibandingkan dengan tahun kemarin.<br>b. Bertambahnya jumlah Program yang dilakukan analisis pada anggaran Perangkat Daerah.                                                                 |
| Program Perlindungan Perempuan                            | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)              | 24,27 %   | Adanya dukungan yang baik antara Ormas, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lintas Sektor dan Dunia Usaha                                                                                                                                        |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                      | 0         | Adanya dukungan yang baik antara Ormas, Lembaga Masyarakat, dan Perguruan tinggi serta lintas sektor                                                                                                                                               |
| Program Pengelolaan                                       | Persentase                                                                                      | 30,44 %   | Tersedianya data pilah                                                                                                                                                                                                                             |

| Tujuan/Sasaran/Program                                         | Indikator                                                                                                                                          | Capaian % | Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Data Gender dan Anak                                    | Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak                                                                                            |           | pada semua perangkat daerah sehingga dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan laki - laki dan perempuan                                                                                                                                                                                                  |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                               | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya                                                                                                              | 111,52%   | Banyaknya lembaga-lembaga dan OPD yang terkait dalam pemenuhan hak anak                                                                                                                                                                                                                                    |
| Program Perlindungan Khusus Anak                               | Persentase Pemenuhan Cluster Perlindungan Khusus Anak                                                                                              | 144,77%   | Banyaknya lembaga-lembaga dan OPD yang terkait dalam pemenuhan perlindungan khusus anak                                                                                                                                                                                                                    |
| Program Penanganan Bencana                                     | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | 100%      | Adanya dukungan dari relawan                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Program Pemberdayaan Sosial                                    | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                     | 92,55%    | Melakukan peningkatan kemampuan dan peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta membina kemampuan PSKS yang lebih beragam dengan melakukan peningkatan kompetensi kepada PSKS secara daring dan luring serta menjalin kerjasama dengan penyelenggara peningkatan kompetensi lainnya. |
| Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase warga Negara migran Korban tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya                                                          | 22%       | Adanya informasi dari Sentra Mahatmiya Bali terkait warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asal serta bantuan atensi kepada warga Negara migran                                                                                                                                                    |
| Program Rehabilitasi Sosial                                    | Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar                                                                                         | 100,32%   | Adanya dukungan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBD I                                                                                                                                                                                                                                         |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                        | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial                                                           | 106,45%   | 1. Petugas operator SIKS NG ada setiap desa dan kelurahan sejumlah total 205 petugas<br>2. Pemadanan data secara berkala, sehingga didapatkan data sasaran yang benar-benar valid                                                                                                                          |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart                                                                                        | 100%      | Memenuhi standart pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang masih belum ada dan melakukan pemeliharaan sarana serta prasarana TMP secara rutin                                                                                                                                                                 |

| Tujuan/Sasaran/Program                                      | Indikator                                                        | Capaian % | Keberhasilan                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | 32,82%    | Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada |

### 3.2.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran didukung dengan pelaksanaan 13 program dengan 13 indikator yang tentunya mengalami kendala/ penghambat keberhasilan kinerja. Analisa faktor penghambat keberhasilan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.6 Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja.

Tabel 3. 6 Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

| Tujuan/Sasaran/Program                               | Indikator                                                                                       | Capaian % | Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                        |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender                                                                       | 100,15    | 1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah pada perempuan<br>2. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung rendah menyebabkan perempuan penyumbang pendapatan keluarga rendah                                  |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman      | Indeks Rasa Aman                                                                                | 100       | Belum ada penyesuaian terhadap aturan tentang Bantuan Korban Bencana sesuai Permensos Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana                                                  |
| <b>Sasaran</b>                                       |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan                  | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 108,84    | 1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan<br>2. Masih rendahnya sumbangan pendapatan ekonomi perempuan                                                                                         |
| Meningkatnya Kesejahteraan PPKS                      | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 97,35%    | 1. Belum optimalnya upaya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)<br>2. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)<br>3. Belum ada Regulasi Daerah yang mendukung |

| Tujuan/Sasaran/Program                                    | Indikator                                                                                                                                          | Capaian % | Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                    |           | Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                                                                                                                                    |
| <b>Program</b>                                            |                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                             |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada Belanja operasi dan belanja modal APBD                                                                                         | 13,21%    | Masih sedikitnya jumlah Program Perangkat Daerah yang dilakukan analisis Gender                                                                                                             |
| Program Perlindungan Perempuan                            | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                 | 24,27 %   | a. Naiknya Trend kasus kekerasan terhadap Perempuan<br>b. Kurang terintegrasinya kasus kekerasan terhadap perempuan pada lembaga lintas sektor                                              |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                                         | 0         | a. Belum optimalnya jangkauan jumlah keluarga yang mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga.<br>b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peningkatan kualitas keluarga |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak           | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak                                                                                 | 30,44 %   | Sebagian Perangkat Daerah belum memiliki data terpilah gender                                                                                                                               |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya                                                                                                              | 111,52%   | Masih banyaknya fasilitas-fasilitas pemenuhan hak anak yang belum terpenuhi di Kab. Lumajang                                                                                                |
| Program Perlindungan Khusus Anak                          | Persentase Pemenuhan Cluster Perlindungan Khusus Anak                                                                                              | 144,77%   | Belum adanya UPT PPT PPA sehingga menyulitkan koordinasi dan penyesuaian waktu pelayanan                                                                                                    |
| Program Penanganan Bencana                                | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | 100%      | Terbatasnya jumlah SDM pada Dinsos P3A dalam penanganan bencana                                                                                                                             |
| Program Pemberdayaan Sosial                               | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                     | 92,55%    | Kurang maksimalnya peran aktif dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena terbatasnya jenis PSKS dan fasilitas pengembangan kemampuan PSKS                                 |
| Program Penanganan                                        | Persentase warga                                                                                                                                   | 22%       | 1. Masih adanya warga                                                                                                                                                                       |

| Tujuan/Sasaran/Program                                      | Indikator                                                                                | Capaian % | Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                 | Negara migran Korban tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya                 |           | negara migran yang seharusnya dipulangkan ke daerah asal tetapi tidak pulang ke daerah asal sehingga Dinas Sosial kesulitan melakukan assesment secara komprehensif untuk melakukan Atensi Rehabilitasi Sosial<br>2. Kurangnya informasi tentang warga Negara migran yang dipulangkan                                                       |
| Program Rehabilitasi Sosial                                 | Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar                               | 100,32%   | Belum adanya tempat LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) untuk penanganan PPKS terlantar                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 106,45%   | 1. Adanya kendala verifikasi data PPKS karena keterbatasan hak akses di SIKS-NG<br>2. Proses pengusulan bansos dan updateting data masyarakat miskin melalui SIKS-NG terhambat karena adanya regulasi baru terkait DTSEN<br>3. Adanya regulasi baru terkait DTSEN yang membutuhkan koordinasi teknis lebih lanjut dengan Pilar-pilar sosial |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart                              | 100%      | Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                        | 32,82%    | Sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan masih kurang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3.2.3 Upaya/Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 indikator tujuan dan 2 indikator sasaran. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta 13 program tentunya mengalami kendala/ penghambat keberhasilan kinerja yang membutuhkan upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja. Analisa faktor penghambat keberhasilan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.7 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja.

Tabel 3. 7 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja

| Tujuan/Sasaran/Program                                    | Indikator                                                                                       | Capaian % | Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                             |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan      | Indeks Pembangunan Gender                                                                       | 100,15    | 1. Penguatan PUSPAGA dalam penanganan anak tidak sekolah dengan Dindikbud.<br>2. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan berkolaborasi dengan lintas sector dan lembaga masyarakat                                                                                                                               |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman           | Indeks Rasa Aman                                                                                | 100       | Menyusun Regulasi sesuai aturan yang lebih tinggi yaitu Permensos Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana                                                                                                                                                      |
| <b>Sasaran</b>                                            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan                       | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 108,84    | 1. Advokasi kepada Kepala Daerah tentang perempuan pengambil keputusan<br>2. Pelatihan keterampilan bagi perempuan khususnya kepala keluarga, WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan Ojol Perempuan                                                                                                       |
| Meningkatnya Kesejahteraan PPKS                           | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 97,35%    | 1. Melaksanakan bimtek operator SIKS-NG Desa<br>2. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek verval data bagi Operator SIKS-NG Desa<br>3. Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin                                                                                   |
| <b>Program</b>                                            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada Belanja operasi dan belanja modal APBD                                      | 13,21%    | Melakukan Verifikasi Dokumen PPRG pada semua Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program Perlindungan Perempuan                            | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)              | 24,27 %   | a. Melaksanakan Sosialisasi, Workshop dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak,<br>b. Peningkatan kemitraan dengan lembaga masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak .<br>c. Peningkatan promosi tentang kekerasan perempuan dan anakn melalui sosial media |

| Tujuan/Sasaran/Program                          | Indikator                                                                                                                                          | Capaian % | Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                    |           | dan dialog interaktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                                         | 0         | a. Melakukan Sosialisasi Peningkatan Kualitas keluarga<br>b. Melakukan Edukasi terkait peningkatan kualitas keluarga<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak                                                                                 | 30,44 %   | a. Advokasi dan Sosialisasi Pentingnya Data terpilah Gender<br>b. Mengadakan Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang Data terpilah Gender<br>c. Validasi data gender dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya                                                                                                              | 111,52%   | Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pemenuhan fasilitas pemenuhan hak anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Program Perlindungan Khusus Anak                | Persentase Pemenuhan Cluster Perlindungan Khusus Anak                                                                                              | 144,77%   | Mengajukan telaahan Staf pendirian UPT PPT PPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program Penanganan Bencana                      | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | 100%      | 1. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kesiapsiagaan bencana<br>2. Mengusulkan wilayah rawan bencana ke Dinas Sosial Provisi Jatim dan Kementerian Sosial untuk dilakukan pembentukan KSB<br>3. Mengoptimalkan peran personel Tagana yang tersedia dan Berkoordinasi dengan instansi terkait yang mampu melaksanakan Diklat bagi personel Tagana<br>4. Melaksanakan kegiatan monev bersamaan dengan kegiatan lain |
| Program Pemberdayaan Sosial                     | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                     | 92,55%    | Mengupayakan pembentukan wadah/lembaga untuk mengelola partisipasi aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dan melaksanakan pembinaan kepada unsur PSKS agar lebih beragam dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                                                                                                                                                                         |
| Program Penanganan                              | Persentase warga                                                                                                                                   | 22%       | Adanya kerjasama antara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tujuan/Sasaran/Program                                      | Indikator                                                                                | Capaian % | Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Mencapai Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                 | Negara migran Korban tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya                 |           | BP2MI, Disnaker Provinsi dan UPT Kementerian Sosial dalam memfasilitasi pemulangan warga Negara migran bermasalah ke keluarga dan menindaklanjuti bantuan kewirausahaan                                                                                                |
| Program Rehabilitasi Sosial                                 | Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar                               | 100,32%   | a. Mengubah status Griya Lansia menjadi LIPOSOS sebagai embrio agar nanti bisa mendapat DAK pembangunan dari Kementerian Sosial/Kemendagri<br>b. Mengusulkan pembangunan fisik untuk LIPOSOS ke Kementerian Sosial/Kementerian Dalam Negeri                            |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 106,45%   | a. Melaksanakan sosialisasi dan bintek terkait DTSEN<br>b. Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin ( PBIJK, PBID, P3KE, Keluarga Resiko Stunting, Masyarakat yang mendapat pelayanan) dibandingkan dengan DTKS dan Bansos |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart                              | 100%      | Memenuhi standart pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang belum ada sesuai dengan Permensos No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                                                                   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                        | 32,82%    | Komitmen SDM Dinsos P3A yang tinggi dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                                                           |

### 3.2.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Dalam Pelaporan Kinerja efisiensi dihitung dari capaian kinerja dikurangi capaian anggaran. Efisiensi Kinerja indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 3.8 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II.

Tabel 3. 8 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja                                                                               | Capaian Kinerja (%) | Persentase Penyerapan Anggaran TW II | Tingkat Efisiensi |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|     | <b>Tujuan Strategis</b>                              |                                                                                                 |                     |                                      |                   |
| 1.  | Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                 | 100,15              | 9,09%                                | 91,06%            |
| 2.  | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman      | Indeks Rasa Aman                                                                                | 100                 | 13,15%                               | 86,85%            |
|     | <b>Sasaran Strategis</b>                             |                                                                                                 |                     |                                      |                   |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                | 108,84              | 9,09%                                | 99,75%            |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS                      | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 97,35%              | 13,15%                               | 84,20%            |

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 112 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 20, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 17,86%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 30 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada kondisi baik 78,76% , rusak ringan 13,13% dan rusak berat 8,12% untuk aset tetap, sedangkan aset ektracompatabel kondisi baik 65,89%, rusak ringan 0.36% dan rusak berat 33.75%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien.

3.2.5 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Tercapainya keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program yang tentunya didukung oleh anggaran sebagai salah satu sumber daya yang paling krusial. Tabel 3.9 Program yang Menunjang Sasaran menjelaskan gambaran program-program mana yang mendukung 2 sasaran yang diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Dari 13 program, masing masing program dapat diketahui bahwa menunjang salah 1 dari ke 2 indikator sasaran.

**Tabel 3. 9 Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II**

| No. | Program                                                | Sasaran 1<br>Meningkatnya<br>Pemberdayaan<br>Perempuan | Sasaran 2<br>Meningkatnya<br>kesejahteraan PPKS |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan      | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 2.  | Perlindungan Perempuan                                 | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 3.  | Peningkatan Kualitas Keluarga                          | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 4.  | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak        | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 5.  | Pemenuhan Hak Anak (PHA)                               | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 6.  | Perlindungan Khusus Anak                               | Menunjang                                              | Tidak Menunjang                                 |
| 7.  | Penanganan Bencana                                     | Tidak Menunjang                                        | Menunjang                                       |
| 8.  | Pemberdayaan Sosial                                    | Tidak Menunjang                                        | Menunjang                                       |
| 9.  | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Tidak Menunjang                                        | Menunjang                                       |
| 10. | Rehabilitasi Sosial                                    | Tidak Menunjang                                        | Menunjang                                       |
| 11. | Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | Tidak Menunjang                                        | Menunjang                                       |
| 12. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | Tidak Menunjang                                        | Tidak Menunjang                                 |
| 13. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | Tidak Menunjang                                        | Tidak Menunjang                                 |

**3.2.6 Realisasi Anggaran**

Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 22.642.352.207,12 yang terdiri dari dengan realisasi sebesar Rp 2.961.333.502,00 dengan persentase realisasi sebesar 13,08% dan sisa anggaran sebesar Rp 17.595.734.480,12 dengan rincian sesuai Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 3. 10 Capaian Anggaran Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No. | Program                                                | Anggaran Murni    | Anggaran Pergeseran | Realisasi TW 1   | Realisasi TW 2   | Sisa Anggaran     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan      | 121.305.750,00    | 98.325.500,00       | 3.600.000,00     | 20.300.000,00    | 74.425.500,00     |
| 2.  | Perlindungan Perempuan                                 | 89.480.500,00     | 80.272.000,00       | 3.400.000,00     | 5.800.000,00     | 71.072.000,00     |
| 3.  | Peningkatan Kualitas Keluarga                          | 42.480.500,00     | 42.210.000,00       | 0                | 0                | 42.210.000,00     |
| 4.  | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                | 9.916.500,00      | 9.868.500,00        | 0                | 0                | 9.868.500,00      |
| 5.  | Pemenuhan Hak Anak (PHA)                               | 112.891.750,00    | 112.535.000,00      | 3.600.000,00     | 5.400.000,00     | 103.535.000,00    |
| 6.  | Perlindungan Khusus Anak                               | 44.460.000,00     | 44.460.000,00       | 1.806.000,00     | 3.739.000,00     | 38.915.000,00     |
| 7.  | Penanganan Bencana                                     | 611.119.030,00    | 609.469.530,00      | 26.300.000,00    | 137.509.000,00   | 445.660.530,00    |
| 8.  | Pemberdayaan Sosial                                    | 513.856.066,50    | 504.921.066,50      | 31.200.000,00    | 101.150.000,00   | 372.571.066,50    |
| 9.  | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 125.000.000,00    | 125.000.000,00      | 0                | 0                | 125.000.000,00    |
| 10. | Rehabilitasi Sosial                                    | 6.158.899.610,00  | 6.085.444.110,00    | 1.288.300.000,00 | 1.422.669.000,00 | 3.374.475.110,00  |
| 11. | Perlindungan dan Jaminan Sosial                        | 10.736.776.625,00 | 10.721.767.798,00   | 18.000.000,00    | 337.881.250,00   | 10.365.886.548,00 |
| 12. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | 118.752.100,00    | 118.752.100,00      | 17.352.000,00    | 26.028.000,00    | 75.372.100,00     |
| 13. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 4.279.298.935,88  | 4.089.326.602,62    | 691.726.225,00   | 900.857.252,00   | 2.496.743.125,62  |
|     | JUMLAH                                                 | 22.964.237.367,38 | 22.642.352.207,12   | 2.085.284.225,00 | 2.961.333.502,00 | 17.595.734.480,12 |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis capaian kinerja Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Triwulan II, dapat disampaikan pada indikator sasaran dengan kategori sangat tinggi dengan capaian untuk kedua indikator sasaran di atas 90%. Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 Triwulan II, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Advokasi kepada Kepala Daerah tentang perempuan pengambil keputusan
2. Pelatihan keterampilan bagi perempuan khususnya kepala keluarga, WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan Ojol Perempuan
3. Melaksanakan bimtek operator SIKS-NG Desa
4. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek verval data bagi Operator SIKS-NG Desa
5. Melakukan pemadanan data dengan sumber data internal yang ada di Dinsos secara rutin

Lumajang, 4 Juli 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
NIP. 19730702 199311 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGNI ASMARA MEGATRAH, S.STP., M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

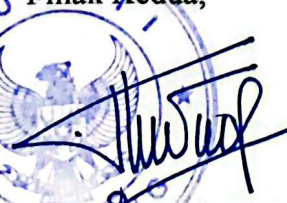
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

  
INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

  
  
AGNI ASMARA MEGATRAH, S.STP., M.Si  
NIP. 19830303 200112 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG**

| No  | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 59,87  |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS     | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44% |

|     | Program                                                        |     | Anggaran           | Keterangan  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|
| 1.  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN      | Rp. | 121.305.750,-      | DAU         |
| 2.  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                 | Rp. | 89.480.500,-       | DAU         |
| 3.  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                          | Rp. | 42.480.500,-       | DAU         |
| 4.  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                | Rp. | 9.916.500,-        | DAU         |
| 5.  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                               | Rp. | 112.891.750,-      | DAU         |
| 6.  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                               | Rp. | 44.460.000,-       | DAU         |
| 7.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Rp. | 4.279.298.935,88,- | DAU         |
| 8.  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | Rp. | 611.119.030,-      | DAU dan DIF |
| 9.  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Rp. | 513.856.066,50,-   | DAU         |
| 10. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Rp. | 125.000.000,-      | DAU         |
| 11. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Rp. | 6.158.899.610,-    | DAU dan DIF |

| Program                                      | Anggaran                      | Keterangan          |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 12. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Rp 10.736.776.625,-           | DAU, DIF dan DBHCHT |
| 13. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Rp 118.752.100,-              | DAU                 |
| <b>JUMLAH</b>                                | <b>Rp 22.964.237.367,38,-</b> |                     |

Lumajang, 10 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK



AGNKASMARA MEGATRAH, S.STP., M.Si  
NIP.19830303 200112 1 002



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Pihak Pertama,  
  
**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
NIP. 19730702 199311 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

| No  | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 59,87  |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS     | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44% |

|     | Program                                                        | Anggaran             | Keterangan  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1.  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN      | Rp. 121.305.750,00   | DAU         |
| 2.  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                 | Rp. 89.480.500,00    | DAU         |
| 3.  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                          | Rp. 42.480.500,00    | DAU         |
| 4.  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                | Rp. 9.916.500,00     | DAU         |
| 5.  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                               | Rp. 112.891.750,00   | DAU         |
| 6.  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                               | Rp. 44.460.000,00    | DAU         |
| 7.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Rp. 4.279.298.935,88 | DAU         |
| 8.  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | Rp. 611.119.030,00   | DAU dan DIF |
| 9.  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Rp. 513.856.066,50   | DAU         |
| 10. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Rp. 125.000.000,00   | DAU         |
| 11. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Rp. 6.158.899.610,00 | DAU dan DIF |

|     | Program                                  | Anggaran                    | Keterangan          |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 12. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Rp 10.736.776.625,00        | DAU, DIF dan DBHCHT |
| 13. | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Rp 118.752.100,00           | DAU                 |
|     | <b>JUMLAH</b>                            | <b>Rp 22.964.237.367,38</b> |                     |

Lumajang, 31 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
 BERKUALITAS DAN PERLINDUNGAN ANAK  
  
**INDRIONO KRISHNA MURTI, AP**  
 NIP.19730702 199311 1 001



### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,  
  
Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

Pihak Pertama,  
  
INDRIONO KRISHNA MURTI, AP  
NIP. 19730702 199311 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUMAJANG**

| No  | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                                                                             | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                      | 59,87  |
| 2.  | Meningkatnya kesejahteraan PPKS     | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | 85,44% |

|     | Program                                                        | Anggaran             | Keterangan  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1.  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN      | Rp. 121.305.750,00   | DAU         |
| 2.  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                 | Rp. 89.480.500,00    | DAU         |
| 3.  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                          | Rp. 42.480.500,00    | DAU         |
| 4.  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                | Rp. 9.916.500,00     | DAU         |
| 5.  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                               | Rp. 112.891.750,00   | DAU         |
| 6.  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                               | Rp. 44.460.000,00    | DAU         |
| 7.  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    | Rp. 4.279.298.935,88 | DAU         |
| 8.  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     | Rp. 611.119.030,00   | DAU dan DIF |
| 9.  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Rp. 513.856.066,50   | DAU         |
| 10. | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Rp. 125.000.000,00   | DAU         |
| 11. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Rp. 6.158.899.610,00 | DAU dan DIF |

| Program                                      | Anggaran                    | Keterangan           |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 12. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Rp 10.736.776.625,00        | DAU, DIF dan DBHICIT |
| 13. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Rp 118.752.100,00           | DAU                  |
| <b>JUMLAH</b>                                | <b>Rp 22.964.237.367,38</b> |                      |

Lumajang, 3 Maret 2025



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



INDRONO KRISHNA MURTI, AP  
NIP.19730702 199311 1 001

## DOKUMENTASI PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



## DOKUMENTASI PENENTUAN LOKUS DRPPA



## DOKUMENTASI KEGIATAN Tof KADER SAPA



## DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PPT-PPA



DOKUMENTASI KEGIATAN BEDAH KASUS (FGD)



DOKUMENTASI KEGIATAN LOKAKARYA PENGUATAN PPKBG  
PADA SITUASI BENCANA



DOKUMENTASI KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI DATA GENDER



1. Rapat Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH di Aula Kantor BKD Kabupaten Lumajang



2. Rapat dan Koordinasi BLT DBHCHT bersama APTI



3. Pendistribusian bantuan darurat untuk 2 KK korban kebakaran rumah di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo



Terpenuhinya perlindungan khusus anak



Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke



- Penyediaan Permakanan



- Layanan Kedaruratan



Penyediaan Alat Bantu



- Layanan Rujukan



Reunifikasi Keluarga



- Layanan Kedaruratan



Rapat Koordinasi TKSK



Pengawasan rutin pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

